

PENGAWASAN PEREDARAN PRODUK PANGAN MINUMAN IMPOR DI KOTA PEKANBARU

Oleh:

Febi Febiola

Dosen Pembimbing: Zulkarnaini

Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Panam JL.H.R.Soebrantas Km. 12,5 Simp.Baru Pekanbaru
28293, Telp/fax (0761)63277

Distribution of imported beverage products that are not in accordance with the applicable provisions is still a problem for the people of Pekanbaru. It can be seen from the number of imported beverage distributors that do not get controlling from BBPOM and DISPERINDAG Pekanbaru, there are still many circulating imported beverage products that do not have distribution license, expiry and packaging of dent, there are still many business perpetrators who committed violation and lack of knowledge about the society Imported beverage products that meet the requirements in accordance with the prevailing provisions that are guaranteed to be safe and fit for consumption. This research was conducted to know the controlling conducted by BBPOM and DISPERINDAG on the circulation of imported beverage products in Pekanbaru. By looking at the controlling of BBPOM and DISPERINDAG Pekanbaru to the distribution of imported beverage products in Pekanbaru.

The research was conducted using qualitative method with descriptive research type. This research uses Manullang's supervisory theory by setting standards, conducting assessment actions and performing corrective actions. In this research, the techniques are observation, interview and documentation using qualitative descriptive analysis technique.

The results of this study indicate that controlling of the circulation of imported beverage products by BBPOM and DISPERINDAG in Pekanbaru is still not running well due to the lack of guidance to business actors and the community, unresolved legal sanctions, still minimal number of employees and number of operational vehicles, Public participation in controlling of the circulation of imported beverage products in Pekanbaru. Therefore, in an effort to optimize the controlling of the circulation of imported beverage products, it is necessary to improve the guidance to businesses and communities, to give strict legal sanctions, and to increase the number of employees and operational vehicles BBPOM and DISPERINDAG Pekanbaru.

Keywords: control, Distribution Facility, BBPOM and DISPERINDAG

PENDAHULUAN

Salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat mencakup berbagai bidang termasuk di bidang kesehatan. Dimana kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus di laksanakan oleh pemerintah. Dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat maka pemerintah melakukan berbagai upaya salah satunya adalah pengamanan pangan.

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang sangat di butuhkan untuk kelangsungan hidupnya. Pemenuhan kebutuhan pangan merupakan hak asasi manusia yang penyelenggaraannya dijamin oleh pemerintah. Tidak hanya terjaminnya ketersediaan pangan namun terjaminnya kualitas pangan yang di konsumsi oleh masyarakat merupakan tanggungjawab pemerintah untuk memelihara kesehatan masyarakat.

Pengawasan pangan merupakan kegiatan pengaturan wajib oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan menjamin bahwa semua produk pangan sejak produksi, penanganan, penyimpanan, pengolahan dan distribusi adalah aman, mendapatkan izin edar, layak dan sesuai untuk dikonsumsi manusia, memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan, dan telah diberi label dengan jujur, dan tepat sesuai hukum yang berlaku.

Berdasarkan Keputusan Presiden No 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)

merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai tugas pemerintahan dibidang pengawasan obat dan makanan. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) bertanggung jawab terhadap terjadinya keamanan, mutu dan gizi produk pangan yang beredar dimasyarakat.

Idealitanya BPOM melindungi konsumen minuman impor yang mengandung bahan kimia berbahaya di Kota Pekanbaru. Pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk-produk impor secara tepat, benar dan aman. Iklan dan promosi yang sangat gencar telah mendorong konsumen untuk mengkonsumsi secara berlebihan dan seringkali tidak rasional. Indonesia harus memiliki Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk impor untuk melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumen.

Dalam melakukan pengawasan peredaran produk minuman impor di Kota Pekanbaru, BBPOM melakukan pengawasan kesarana-sarana makanan dan minuman yang memperjual belikan produk-produk minuman impor, seperti distributor pangan, swalayan, minimarket, dan toko minuman. Pengawasan sarana distribusi makanan dan minuman ini dilakukan dengan memeriksa izin edar BPOM, kelengkapan label, tanggal kadaluarsa serta memeriksa keadaan kemasan dari produk-produk minuman kaleng ilegal yang di perjual belikan.

Dinas perindustrian dan perdagangan Kota Pekanbaru mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang Perindustrian dan Perdagangan. Dalam penyelenggaraan tugas sebagai mana

dimaksud diatas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru mempunyai tugas:

1. Pelaksanaan tugas bidang Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Pembinaan dan koordinasi pengembangan Industri, Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri.
4. Pengelola Unit Pelaksana Teknis Dinas.
5. Penyelenggaraan urusan Pemerintah dan pelayanan umum bidang Perindustrian dan Perdagangan.
6. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Peindustrian dan Pedagangan (Disperindag) Kota Pekanbaru juga berperan mengawasi peredaran produk minuman impor dengan cara melakukan pemeriksaan ke sejumlah gudang distributor minuman impor di Pekanbaru. Disana akan dilakukan pemeriksaan merek, label, serta asal minuman itu sebelum masuk ke-Pekanbaru.

Dari data sementara Pemkot, sebagian besar minuman impor yang masuk kedaerah itu berasal dari China dan Malaysia. Pemeriksaan itu akan memastikan apakah minuman yang masuk itu memiliki kode resmi impor oleh pemerintah. Upaya ini dilakukan agar melindungi masyarakat atau konsumen dari barang ilegal dan

barang yang tidak melalui pemeriksaan dan uji kesehatan, sehingga belum diketahui apakah layak dikonsumsi didalam negeri atau tidak.

Menurut **Manullang (2012:173)** tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang diencanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat benar-benar merealisasikan tujuan utama tersebut, maka pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan intruksi yang telah di keluarkan, dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang di hadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya, baik pada waktu ataupun waktu-waktu yang akan datang.

Siagian (2003:114) menyatakan agar fungsi pengawasan itu mendatangkan hasil yang diharapkan, pimpinan suatu organisasi harus mencari ciri-ciri suatu proses pengawasan dan yang lebih penting lagi, berusaha untuk memenuhi sebanyak mungkin ciri-ciri itu dalam pelaksanaannya. Ciri-ciri itu di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Pengawasan harus bersifat *Fact Finding* dalam arti bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan harus menentukan faktor-faktor tentang bagaimana tugas-tugas dijalankan dalam organisasi.
- 2) Pengawasan harus bersifat preventif yang berarti bahwa proses pengawasan itu dijalankan untuk mencegah timbulnya penyimpangan-penyimpangan dan penyelewengan-penyelewengan dari rencana yang telah di tentukan.
- 3) Pengawasan diarahkan kepada

masa sekarang yang berarti bahwa pengawasan hanya dapat ditujukan terhadap kegiatan-kegiatan yang kini sedang dilaksanakan.

- 4) Pengawasan hanyalah sekedar alat untuk meningkatkan efisiensi, pengawasan tidak boleh dipandang sebagai tujuan.
- 5) Karena pengawasan hanya sekedar alat administrasi dan manajemen, maka pelaksanaan pengawasan itu harus mempermudah tercapainya tujuan.
- 6) Proses pelaksanaan pengawasan harus efisien, jangan sampai terjadi pengawasan yang menghambat usaha meningkatkan efisiensi.
- 7) Pengawasan tidak dimaksudkan untuk terutama menentukan siapa yang salah jika ada ketidakberesan, akan tetapi untuk menentukan apa yang tidak benar.
- 8) Pengawasan harus bersifat membimbing agar para pelaksana dapat meningkatkan kemampuannya untuk melakukan tugas yang di tetukan baginya.

Untuk mendapatkan suatu sistem pengawasan yang efektif, maka perlu dipenuhi beberapa prinsip pengawasan. **Manullang (2012:174)** mengemukakan bahwa suatu sistem pengawasan haruslah mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Dapat merefleksir sifat-sifat dan kebutuhan-kebutuhan dari kegiatan-kegiatan yang harus diawasi.
- b. Dapat dengan segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan sehingga berdasarkan penyimpangan-penyimpangan itu dapat diambil tindakan untuk pelaksanaan selanjutnya agar pelaksanaan keseluruhan benar-benar dapat sesuai atau mendekati apa yang direncanakan sebelumnya.

c. Fleksibel, ini berarti bahwa sistem pengawasan itu tetap dapat di pergunakan meskipun terjadi perubahan-perubahan terhadap rencana diluar dugaan.

- d. Dapat merefleksir pola organisasi.
- e. Ekonomi.
- f. Dapat dimengerti.
- g. Dapat menjamin diadakannya tindakan korektif.

Selanjutnya Menurut **Nawawi (2002:4)** pengawasan di bedakan dalam dua kelompok yakni:

1. Fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh aparatur daerah pemerintah dibidang pengawasan dalam membentuk presiden sebagai administrator pemerintah yang tinggi dalam mengandalkan administrasi negara. Dengan kata lain, fungsi pengawasan dilaksanakan oleh badan atau organisasi atau unit kerja yang volume dan beban kerja atau tugas pokoknya dibidang pengawasan. pengawasan yang dilakukan oleh badan ini terhadap aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan disebut sebagai pengawasan dari luar (*ekstern*).
2. Fungsi pengawasan yang dilakukan setiap atasan langsung terhadap bawahannya dalam mewujudkan manajemen yang sehat dilikungan organisasi atau unit kerja masing-masing. Pengawasan ini disebut sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan atasan langsung (*intern*) untuk melaksanakan tugas pengawasan ini, setiap atasan langsung dapat melakukannya sendiri atau dapat pulak menunjukan sejumlah pembantu misalnya tim tetap atau berkal.

Untuk menjelaskan bagaimana pengawasan produk pangan minuman impor ilegal oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Di Kota Pekanbaru penelitian menggunakan teori Manullang dalam Dasar-Dasar Manajemen (2012:184) yang menyatakan proses pengawasan terdiri dari fase yakni menetapkan standar, mengadakan penilaian dan mengadakan tindakan perbaikan.

Metode yang dilakukan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, yang menggambarkan atau menjelaskan realitas masalah yang kompleks, dengan memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada pada saat penelitian dilakukan dengan cara menggambarkan berdasarkan fakta-fakta yang di lapangan. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif agar dapat memahami makna dibalik data yang tampak dan melakukan eksplorasi untuk memperjelas fenomena permasalahan yang terjadi.

Dalam menganalisis data yang peneliti peroleh melalui data primer dan sekunder penulis menggunakan teknis analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menggambarkan teori dengan kondisi yang ditemui dilapangan mengenai pengawasan peredaran produk pangan makana kaleng Impor oleh Balai Besar Pengawasan Obatan dan Makanan di Kota Pekanbaru dan dianalisa, yakni informasi hasil wawancara digabungkan dengan data yang didapat dan digabung dengan pendapat peneliti sesuai dengan hasil observasi dilapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A.Pengawasan Peredaran Produk Pangan Minuman Impor di Kota Pekanbaru

Pengawasan terhadap produk pangan dilakukan pemerintah untuk memberi perlindungan kepada masyarakat dan memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa produk pangan yang beredar dimasyarakat tidak merugikan dan memnayakan kesehatan masyarakat, produk pangan yang beredar dimasyarakat harus terjamin sejak produksi, pengolahan dan pendistribusian dan telah memenuhi syarat keamanan, mutu dan gizi pangan agar tersedia pangan yang layak dan sesuai untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) melakukan pengawasan terhadap keamanan, mutu dan gizi produk pangan dengan melakukan pengawasan semenjak produk pangan sebelum beredar kemasyarakat (pengawasan postmarket). Begitu juga peran DISPERINDAG dalam melakukan pengawasan terhadap keamanan, mutu, kesehatan dan pemberian izin terhadap peredaran minuman impor.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pengawasan terhadap produk pangan salah satunya produk minuman impor yang beredar dimasyarakat merupakan hal yang sangat penting untuk dilaksanakan oleh BBPOM dan DISPERINDAG Kota Pekanbaru agar melindungi masyarakat dari produk minuman impor yang dapat merugikan kesehatan masyarakat.

1. Menetapkan Standar

Dalam melaksanakan pengawasan harus ada penetapan

standar, hal ini dilakukan agar dapat lebih mudah menilai kesalahan-kesalahan dan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan atau tugas. Penetapan standar dalam pengawasan peredaran produk pangan (minuman impor) oleh BBPOM di Kota Pekanbaru ditentukan atas dasar keamanan, mutu dan gizi pangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penilaian BBPOM dan DISPERINDAG terhadap keamanan, mutu dan gizi produk minuman impor dilakukan untuk menjamin bahwa produk minuman impor aman dan layak untuk dikonsumsi, penilaian standar keamanan pangan mengukur cemaran mikroba, cemaran kimia dan cemaran bahan berbahaya lainnya dalam suatu produk yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan masyarakat, penilaian standar mutu pangan dilakukan dengan menilai proses produksi minuman harus sesuai dengan cara produksi minuman yang baik sehingga terjaminnya mutunya, sedangkan penilaian standar gizi pangan dilakukan dengan menilai informasi nilai gizi dan angka kecukupan gizi yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat.

Selain pemenuhan standar keamanan, mutu dan gizi pangan suatu produk juga harus memenuhi standar label pangan. Dengan pemberian label masyarakat dapat mengetahui kegunaan, mutu dan manfaat dari suatu produk.

Standar produk minuman impor adalah harus memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi pangan yang memberikan jaminan bahwa produk tersebut aman dan layak dikonsumsi oleh masyarakat, selain itu produk minuman impor juga harus memiliki label yang lengkap tentang

informasi produk sehingga masyarakat akan tahu lebih banyak tentang produk tersebut.

Ada juga standar waktu dari pengawasan peredaran produk minuman impor di Kota Pekanbaru dilakukan dengan menetapkan jadwal dalam melakukan pengawasan keserasana distribusi minuman impor yang ada di Kota Pekanbaru.

menurut saya kami ada melakukan pengawasan standar waktu, untuk melakukan pengawasan makanan dan minuman itu kami melakukan secara tersembunyi, kami melakukan pengawasan minimal 1 kali dalam sebulan untuk turun kelapangan di wilayah Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa BBPOM dan DISPERINDAG melakukan pengawasan keserasana-sarana makanan dan minuman tidak hanya di wilayah Pekanbaru namun juga di wilayah luar Pekanbaru, oleh sebab itu BBPOM dan DISPERINDAG memiliki rencana kerja tahunan yang menentukan beberapa kalinya BBPOM dan DISPERINDAG melakukan pengawasan di Kota Pekanbaru. Wilayah kerja BBPOM dan DISPERINDAG yang sangat luas sehingga menyebabkan BBPOM dan DISPERINDAG tidak dapat melakukan pengawasan keserasana makanan dan minuman diseluruh Kota Pekanbaru.

2. Mengadakan Tindakan Penilaian

Tindakan penilaian merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengetahui dan membandingkan hasil dari kegiatan yang telah terlaksana dengan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sehingga dapat dipastikan apakah terjadi penyimpangan atau tidak dalam pelaksanaan kegiatan. Tindakan penilaian ini juga akan memberikan langkah-langkah apa saja

yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya kembali penyimpangan-penyimpangan yang sama.

a. Pemantauan Peredaran Produk minuman impor.

Pemantauan terhadap peredaran produk makanan kaleng di Kota Pekanbaru dilakukan oleh BBPOM dan DISPERINDAG Kota Pekanbaru dengan melakukan pengawasan kesarana-sarana distributor minuman impor yang ada di wilayah Kota Pekanbaru. Pemantauan peredaran produk minuman impor yang berbeda.

dapat diketahui bahwa BBPOM dan DISPERINDAG Kota Pekanbaru melakukan pemantauan dengan melakukan pemeriksaan terhadap produk makanan kaleng yang dijual oleh minimarket, swalayan maupun mall besar yang ada di Kota Pekanbaru. Apabila produk yang diperjualbelikannya tidak memenuhi syarat maka sarana tersebut akan mendapatkan sanksi dari BBPOM dan DISPERINDAG Kota Pekanbaru.

b. Penilaian produk minuman impor

penilaian produk minuman impor sebelum beredar di masyarakat tidak akan cukup untuk melindungi masyarakat dari produk-produk yang membahayakan kesehatan, oleh sebab itu BBPOM dan DISPERINDAG juga melakukan penilaian terhadap produk-produk minuman impor yang beredar di masyarakat untuk mengetahui apakah produk minuman impor tersebut sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan penilaian produk minuman impor oleh BBPOM Kota Pekanbaru dilakukan dengan BBPOM turun langsung ke sarana-sarana makanan dan minuman, kemudian pihak BBPOM akan menunjukkan surat pemeriksaan kepada pemilik sarana tersebut serta menjelaskan maksud dan tujuan dari pemeriksaan tersebut. Pada

pemeriksaan inilah BBPOM akan menilai kondisi dari tempat dan cara penyimpanan produk minuman impor, menilai produk-produk minuman impor yang diperjual belikan di sarana tersebut dan apabila mendapat produk minuman impor yang tidak memenuhi persyaratan maka BBPOM akan mencatat setiap temuan tersebut dan menindak lanjutkannya.

Dengan penilaian produk minuman impor ini diharapkan BBPOM dan DISPERINDAG Kota Pekanbaru akan dapat melindungi masyarakat dari produk-produk minuman impor yang membahayakan kesehatan masyarakat diperjual belikan dengan bebas di sarana-sarana makanan dan minuman di Kota Pekanbaru.

3. Mengadakan Tindakan Perbaikan

Dalam proses pengawasan terdapat tindakan perbaikan yang dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan suatu kegiatannya pasti akan ada terjadi penyimpangan yang tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya tindakan perbaikan diharapkan agar penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dapat diperbaiki. Selain itu tindakan perbaikan juga akan menghindari terjadinya penyimpangan yang sama dalam suatu kegiatan.

a. Melakukan Pembinaan

Pembinaan yang dilakukan BBPOM dan DISPERINDAG haruslah dilakukan dengan baik dan terus-menerus, sehingga akan muncul kesadaran dari pelaku usaha dan masyarakat. Kesadaran dari pelaku usaha dengan tidak melakukan kecurangan dengan menjual produk-produk minuman impor yang tidak memiliki izin edar, kadaluarsa maupun kemasan penyok. Dengan

memunculkan kesadaran dari pelaku usaha ini maka akan dapat mengurangi permasalahan peredarannya produk minuman impor yang merugikan kesehatan masyarakat.

Pembinaan yang dilakukan oleh BBPOM Kota Pekanbaru kepada pelaku usaha dan masyarakat akan dapat mengurangi peredaran produk-produk minuman impor yang membahayakan kesehatan di Kota Pekanbaru.

Sementara pembinaan yang dilakukan BBPOM Kota Pekanbaru kepada masyarakat adalah dengan mengeluarkan *public warning*. *Public warning* nomor KBPOM/Bd3/05719 tanggal 9 Mei 2001 tentang makanan impor ilegal. Namun *public warning* yang dikeluarkan oleh BPOM ini dikeluarkan sekaligus dengan daftar tabelyang sangat panjang. Selain itu produk-produk yang dicantumkan *public warning* ini sebanyak 356 produk makanan dan minuman yang digabungkan tanpa dibedakan antara produk makanan dan produk minuman.

b. Melakukan Pemberian Sanksi

Pemberian sanksi oleh BBPOM dan DISPERINDAG kepada pelaku usaha dapat berupa memberikan tindakan administratif atau tindakan hukum kepada pelaku-pelaku usaha yang melakukan pelanggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tindakan yang dilakukan terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran tergantung pada jumlah temuan dan berapa kalinya pelaku usaha tersebut melakukan pelanggaran, bagi pelaku usaha yang baru pertama kali melakukan pelanggaran akan kami berikan surat peringatan tertulis dan kami akan mengamankan temuan produk minuman impor jika jumlahnya sedikit, namun kalau jumlah

temuan produknya banyak maka akan kami musnahkan, tetapi jika pelaku usaha ini melakukan pelanggaran kembali maka akan ditindak lanjutan dan diberikan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan UUD yang berlaku.

Dengan memberikan peringatan tertulis ini diharapkan pelaku usaha tidak mengulangi perbuatannya lagi, karena dalam surat peringatan tertulis ini berisi pernyataan bahwa pelaku usaha tidak akan melakukan pelanggaran lagi. Untuk mengetahui apakah pelaku usaha melakukan kembali perbuatannya atau tidak, maka BBPOM dan DISPERINDAG akan melakukan pengawasan kesarana pelaku usaha tersebut.

Pemberian sanksi hukum yang dilakukan BBPOM Kota Pekanbaru terhadap pelaku usaha yang memperjualbelikkan minuman impor yang tidak memiliki izin edar, kadaluarsa dan kemasan penyok berdasarkan data dari BBPOM Kota Pekanbaru.

Dalam penindakan sanksi hukum BBPOM bekerjasama dengan Polda Riau dan Kejaksaan. BBPOM akan mengumpulkan temuan-temuan produk yang tidak memenuhi persyaratan untuk dijadikan barang bukti yang dapat memberatkan hukuman dan denda pelaku usaha yang melakukan pelanggaran khususnya dijatuhi dengan hukuman yang ringan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan pasal 140 yang menyatakan bahwa barang siapa yang memperdagangkan pangan yang tidak memenuhi standar keamanan dengan sengaja akan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000,00 (empat miliar rupiah).

A.Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengawasan Peredaran Produk Pangan Minuman Impor di Kota Pekanbaru

1.Sumber daya manusia

Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang berperan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan yang dilaksanakan dalam suatu organisasi. Sumber daya manusia merupakan penggerak atau pelaksana nyata dari pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan. Pegawai yang dimiliki suatu organisasi akan mempengaruhi pelaksanaan dari suatu pekerjaan. Oleh sebab itu pegawai menjadi faktor yang mempengaruhi terlaksananya pengawasan peredaran produk pangan minuman impor oleh BBPOM dan DISPERINDAG di Kota Pekanbaru.

2.Sarana dan Prasarana

Kendaraan operasional merupakan salah satu jenis fasilitas yang digunakan dalam melakukan pengawasan peredaran minuman impor oleh BBPOM dan DISPERINDAG di Kota Pekanbaru. Kendaraan operasional merupakan fasilitas transportasi yang dimiliki oleh BBPOM dan DISPERINDAG Kota Pekanbaru yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan tugas pemantauan keseluruhan sarana-sarana makanan dan minuman yang diperjualbelikan minuman impor.

Dengan kendaraan operasional ini BBPOM dan DISPERINDAG akan dapat turun langsung kelapangan untuk melakukan pengawasan keseluruhan sarana-sarana makanan dan minuman yang diperjual belikan minuman impor yang ada diseluruh wilayah Kota Pekanbaru maupun diluar wilayah Kota Pekanbaru. Hal ini

dikarenakan BBPOM dan DISPERINDAG tidak hanya melakukan pengawasan di Kota Pekanbaru namun jugadiluar wilayah Kota Pekanbaru.

3.Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Pasal 131 menyatakan bahwa masyarakat dapat menyampaikan permasalahan atau masukan permasalahan masalah pangan kepada pemerintah. Partisipasi masyarakat merupakan hal yang tidak kalah penting dalam menentukan keberhasilan pengawasan peredaran minuman impor di Kota Pekanbaru.

Partisipasi masyarakat merupakan keikutsetaan dan kepedulian masyarakat dalam melakukan pengawasan peredaran produk minuman impor yang tidak memenuhi persyaratan di Kota Pekanbaru.

Partisipasi masyarakat Kota Pekanbaru selaku konsumen terhadap peredaran produk minuman impor di Kota Pekanbaru masih rendah. Partisipas masyarakat yakni dengan melakukan pengaduan terhadap permasalahan-permasalahan produk minuman impor yang beredar di Kota Pekanbaru masih sangat minim dilakukan oleh masyarakat ke BBPOM Kota Pekanbaru

Kurang kesadaran masyarakat untuk melakukan pengaduan permasalahan produk minuman impor yang tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku ke BBPOM akan menyebabkan kurang efektifnya pengawasan peredaran produk minuman impor di Kota Pekanbaru. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran juga akan lebih bebas memperjualbelikan minuman impor yang tidak memenuhi persyaratan karena tidak adanya pengaduan dari masyarakat. Oleh

karena itu diharapkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pengaduan produk minuman impor yang tidak sesuai dengan persyaratan yang ada dan dapat meningkat sehingga pengawasan peredaran produk minuman impor oleh BBPOM di Kota Pekanbaru juga dapat meningkat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya pihak BBPOM dan DISPERINDAG serta masyarakat peneliti maka peniti menyimpulkan sebagai ada berikut :

1. Dari hasil penelitian terhadap pengawasan peredaran produk pangan minuman impor di Kota Pekanbaru dapat disimpulkan bahwa pengawasan ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tidak berjalannya pengawasan ini dengan efektif oleh BBPOM dan DISPERINDAG Kota Pekanbaru menyebabkan timbulnya dampak yang tidak diharapkan. Dampak yang timbul dari tidak berjalannya dengan efektif pengawasan minuman impor di Kota Pekanbaru adalah banyaknya beredar produk-produk minuman impor yang tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku dimana produk-produk minuman impor yang tidak terjamin keamanannya di Kota Pekanbaru serta kurangnya pengetahuan masyarakat selaku konsumen tentang produk yang aman dan layak untuk dikonsumsi.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan peredaran produk pangan minuman impor oleh BBPOM dan DISPERINDAG di Kota Pekanbaru dipengaruhi oleh tiga faktor yang sangat berpengaruh terhadap proses berjalannya

pengawasan produk minuman impor di Kota Pekanbaru. Ketiga faktor tersebut adalah kurangnya jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh BBPOM dan DISPERINDAG dalam melakukan pengawasan peredaran produk minuman impor di Kota Pekanbaru, sedikitnya kendaraan operasional yang digunakan untuk melakukan pengawasan peredaran produk minuman impor dan minimnya partisipasi masyarakat dalam pengaduan masalah-masalah produk minuman impor yang beredar di Kota Pekanbaru kepada BBPOM.

SARAN

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan tentang Pengawasan Peredaran Produk Pangan Minuman Impor di Kota Pekanbaru. Peneliti dapat memberikan saran sebagai masukan untuk permasalahan yang peneliti teliti. Adapun sarana yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut :

1. BBPOM dan DISPERINDAG hendaknya melakukan pengawasan yang merata keseluruh sarana makanan dan minuman yang memperjualbelikan produk minuman impor yang ada diseluruh wilayah Kota Pekanbaru. Selain itu BBPOM dan DISPERINDAG hendaknya lebih meningkatkan pembinaan terhadap pelaku usaha dan masyarakat serta lebih tegas dalam pemberian sanksi hukum kepada pelaku usaha yang tidak memenuhi persyaratan seperti tidak memiliki izin edar, kadaluarsa, dan kemasan penyok.
2. BBPOM dan DISPERINDAG Kota Pekanbaru hendaknya menambahkan jumlah sumber daya manusia dibidang pemeriksaan dan

penyelidikan serta menambahkan jumlah kendaraan operasional untuk kegiatan pelaksanaan pengawasan sehingga pelaksanaan pengawasan peredaran produk minuman impor di Kota Pekanbaru dapat berjalan dengan baik. Selain itu BBPOM dan DISPERINDAG hendaknya lebih meningkatkan pembinaan kepada masyarakat untuk melakukan pengaduan terhadap masalah-masalah produk minuman impor yang tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku yang beredar luas di Kota Pekanbaru dapat teratasi

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Abdurrahman. 2001. *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Brantas. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Alfabeta: Bandung.
- David, Berry. 2003. *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Fahmi, Irfan. 2012. *Manajemen Kepemimpinan Teori dan Aplikasi*. Alfabeta: Bandung.
- H.B, Siswanto. 2005. *Pengantar Manajemen*. Ikral Mandiri Abadi: Jakarta.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Salemba Humanika: Jakarta.
- Manullang, M. 2012. *Dasar-Dasar Manajemen*. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.
- Nawawi, Hadari. 2002. *Manajemen Strategik Organisasi Non Profil Bidang Pemerintah*. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.
- Rachmawati. 2009. *Dasar –Dasar Manajemen*. Erlangga: Jakarta.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Alfabeta: Bandung.
- Siagian, Sondang P. 2003. *Filsafat Administrasi Edisi Revisi*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Silalahi, Ulber. 2002. *Pemahaman Praktis Asas-Asas Manajemen*. Mandar Maju: Bandung.
- Soeharyo, Salamoen dan Nasri Effendi. 2003. *Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Negara Kesatuan RI*. Bumi Askara: Jakarta.
- Sofyan, Safri. 2004. *Sistem Pengawasan Manajemen*. PT.Pustaka Quantum: Jakarta.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta: Bandung.
- Sujamto . 2003. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Sukanto. 2002. *Perencanaan dan Pembangunan Sistem Informasi*. Andi: Yogyakarta.
- Terry, R. George dan Leslie W. Rue. 2010. *Dasar-Dasar Manajemen* cetakan ketigabelas. Bumi Aksaran: Jakarta.
- Winardi. 2000. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Wursanto, IG. 2002. *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*. Andi: Yogyakarta

Dokumen:

Keputusan Bersama Mentri Kesehatan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik

Indonesia Nomor
264A/MENKES/SKB/VII/2003
Nomor 02/SKB.PAN/7/2003
Tentang Tugas, Fungsi dan
Kewenangan di Bidang
Pengawasan Obat dan Makanan.

Keputusan Kepala Badan Pengawasan
Obat dan Makanan Republik
Indonesia Nomor
HK.00.5.1.2569 Tentang Kriteria
dan Tata Laksana Penilaian
Produk Pangan .

Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 103 Tahun
2001 Tentang Kedudukan, Tugas
, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Pemerintahan Non
Departemen.

Peraturan Kepala Badan Pengawasan
Obat dan Makanan Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2014
Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Badan Pengawasan Obat
dan Makanan.

Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 36 Tahun 2009
Tentang Keamanan, Mutu dan
Gizi Pangan.

Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 69 Tahun 1999
Tentang Label dan Iklan Pangan.

Undang- Undang Nomor 8 Tahun
1999 Tentang Perlindungan
Konsumen

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2012 Tentang
Pangan.